

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Analisis
1.	Mathius Tandiontong, Tan Ming Kuang, dan Joni. (2010)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya)	Variabel X (independen) yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan modern, sedangkan variabel Y (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak.	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa ada pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dari dimensi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian tingkat penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak dalam kategori cukup baik.
2.	Sinta Setiana, Tan Kwang En, dan Lidya Agustina (2010)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)	Penerapan Sistem Administrasi perpajakan modern (variabel X), dan Kepatuhan wajib pajak (variabel Y)	Wajib Pajak memiliki tanggapan yang cukup baik terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Analisis
3.	Melli Pujiani, Rizal Effendi (2012)	Analisis Efektifitas Penggunaan <i>e-System</i> terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	Penggunaan <i>e-System</i> sebagai variabel X (Independen), Penerimaan Pajak sebagai variabel Y (Dependen).	<i>E-system</i> di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan <i>e-Registration</i> .
4.	Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi (2012)	Pengaruh Efektifitas <i>e-SPT</i> Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Barat	Variabel X = Efektivitas penerapan <i>e-SPT</i> Masa PPN sedangkan variabel Y = kepatuhan wajib pajak Badan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (<i>e-SPT</i> Masa PPN) tergolong ke dalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini dapat ditunjukkan dari 94 orang responden, sebanyak 72,3 persen atau 68 orang responden berpendapat bahwa sistem tersebut sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat. • Efektivitas penerapan <i>e-SPT</i> Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
5.	Nurul Afia Sari, Agus Bandang, dan Yohanis Rura. (2013)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan <i>electronic (e-SPT)</i> Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara	Variabel X (independen) adalah penerapan <i>e-SPT</i> , sedangkan variabel Y (dependen) adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penerapan sistem <i>electronic</i> meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Dengan menggunakan <i>e-SPT</i> menunjukkan peningkatan 9.3% dibandingkan dengan sebelum penerapan <i>e-SPT</i> .

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian dan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Kontribusi dari rakyat kepada Negara.
2. Sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas Negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

- b. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.

2.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6-8), tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b) Asas Pemungutan Pajak terdiri dari:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa.

c) Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari:

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pihak fiskus.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.5 Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak menurut Waluyo (2007:57) ialah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Waluyo (2007: 65) mengartikan objek pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan
2. Laba usaha
3. Hadiah dari Undian atau pekerjaan
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Deviden.

2.2.6 Wajib Pajak Badan

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang N0.74 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yang berkaitan dengan sasaran pengenaan

pajak, misalnya seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib pajak dapat juga dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, menurut Soemitro dan Sugiharti (2004: 88):

“Wajib Pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan”.

“Sedangkan Wajib Pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di Wilayah Indonesia (untuk pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia”.

2.2.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

2.2.7.1 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.2.7.2 Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.
(Resmi, 2011: 22-23)

2.2.8 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

2.2.8.1 Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Resmi, 2011:24)

2.2.8.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 UU nomor 36 tahun 2008 dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008) wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWP. Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak berdasarkan PER-20/PJ/2013 ada 2 cara:

1. Permohonan pendaftaran dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 4 ayat (2) PER-20/PJ/2013):
 - a. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
 - b. WP yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

- c. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
 - d. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
 - e. Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
 - f. Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis (Pasal 5 ayat (1) PER-20/PJ/2013):
- a. Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. (Pasal 5 ayat (2) PER-20/PJ/2013)

- b. Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak harus melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- c. Permohonan secara tertulis ini disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- d. Penyampaian permohonan secara tertulis ini dilakukan: (i). secara langsung; (ii). melalui pos; atau (iii). melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- e. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- f. Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- g. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan: (i) dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau (ii). dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut. (www.pajak.go.id)

2.2.9 SPT (Surat Pemberitahuan)

2.2.9.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.9.2 Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi WP PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak,
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
- c. Harta dan kewajiban, dan/atau,
- d. Pembayaran dari pemotongan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pemotongan atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. (Mardiasmo, 2011:31)

2.2.9.3 Cara Menyampaikan SPT Tahunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Ada 4 (empat) cara penyampaian SPT Tahunan yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:

1. Secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a) Melalui TPT. Penyampaian SPT Tahunan harus disampaikan di TPT KPP tempat WP terdaftar dalam hal :

- SPT Tahunan LB;
- SPT Tahunan pembetulan;
- SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT;
- dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.

b) Melalui Pojok pajak/mobil pajak/*dropbox* dimana saja. Yang dapat disampaikan melalui Pojok pajak/mobil pajak/*dropbox* dimana saja adalah untuk SPT Tahunan selain :

- SPT Tahunan LB,
- SPT Tahunan pembetulan, atau
- SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT.

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya.

2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar

Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut:

- Nama Wajib Pajak;
- NPWP;
- Tahun Pajak;
- Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
- Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...);
- Perubahan Data (Ada/Tidak Ada);
- Nomor Telepon;
- Pernyataan; dan
- Tanda Tangan WP.

3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar.

Penyampaian SPT Tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut:

- Nama Wajib Pajak;
 - NPWP;
 - Tahun Pajak;
 - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
 - Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...);
 - Perubahan Data (Ada/Tidak Ada);
 - Nomor Telepon;
 - Pernyataan; dan
 - Tanda Tangan WP.
4. *E-filling* melalui website DJP atau penyedia jasa ASP (*Application Service Provider*)

2.2.9.4 Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

a. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP

OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

b. Untuk SPT Tahunan PPh WP badan

Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

c. Untuk SPT Masa

Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Ketentuan terkait tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa diatur dalam PMK-184/PMK.03/2007, yaitu :

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;

3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2.2
Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :

No	Jenis Pajak	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN di sampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
16	PPN & PPnBM pemungutan bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	-
18	PPN & PPnBM pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
20	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa.	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Sumber: www.pajak.go.id

2.2.9.5 Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Ketentuan terkait sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak adalah:

a. Untuk SPT Masa

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b. Untuk SPT Tahunan PPh

Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (www.pajak.go.id)

2.2.10 Modernisasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM.

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM. Sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan, (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak yang meningkat.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah *e-SPT* yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan *e-SPT* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. (Salsalina, 2009:70)

2.2.11 Teknologi Informasi dan *e-system* Perpajakan

1) Pengertian Teknologi Informasi

Adalah penerapan teknologi komputer (peralatan teknik berupa perangkat keras dan perangkat lunak) untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Komputer merupakan teknologi yang paling utama dalam penyajian dan pengolahan informasi dengan berbagai macam aplikasi yang disediakan didalamnya, dan teknologi komputer akan terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman sebagai penghasil informasi. (Fauziah, 2010: 4)

2) Keuntungan Penggunaan Teknologi Informasi

Keuntungan yang didapat dari penggunaan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses segala bentuk informasi tekstual maupun multimedia dari setiap waktu dan tempat karena adanya

teknologi komputer berbasis jaringan yang ditunjang oleh sarana telekomunikasi contohnya *internet* dan *web*.

- b. Adanya kemudahan untuk melakukan duplikasi berbagai arsip digital dan kemudian mendistribusikannya melalui jaringan komputer (*internet*).
- c. Kemudahan untuk mengumpulkan, menyimpan, menguraikan, dan meningkatkan jumlah segala macam data/informasi.

Sedangkan keuntungan teknologi informasi dalam dunia pekerjaan dapat dilihat dari peningkatan etos kerja. Hal ini disebabkan karena hal berikut yaitu penggantian peralatan manual dengan peralatan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kecepatan, dan keakuratan dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya penggantian mesin ketik dengan komputer melalui jaringan komputer (*internet*). (Fauziah, 2010: 84)

3) *E-system* Perpajakan

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan bahwa: “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi *internet*, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat, dan akurat”.

E-sytem Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-NPWP*. *E-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran

NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui *online*.

Macam-macam *e-system* perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut:

1. E-Registration

Sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak (WP).

Tata cara penggunaan aplikasi *e-Registration* adalah sebagai berikut:

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Internet
2. Selanjutnya pilih *e-reg (electronic registration)*
3. Pilih menu “buat *account* baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta
4. Setelah itu Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai WP.
6. Tandatangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. (www.pajak.go.id)

2. E-SPT

Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Tata cara penggunaan *e-SPT* adalah sebagai berikut:

1. WP melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer.
2. WP menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak dan data perpajakan lainnya.

3. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
4. WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. WP mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi *e-SPT*.
6. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
7. WP membentuk file data *e-SPT* dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media komputer (disket/CD/USB).
8. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

3. E-filing

E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

E-filing adalah terobosan baru yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya dalam bentuk dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Sekarang wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPTnya melalui internet atau istilahnya (*e-filing*). Aturan tersebut dituangkan melalui peraturan dirjen pajak

PER-39/PJ/2011 yang mengatur tentang tata cara penyampaian SPT melalui *e-filing*.

Dalam PER-39/PJ/2011 diatur bahwa yang bisa menyampaikan SPT secara *online* dibatasi hanya untuk formulir SPT 1770S dan atau 1770SS. Untuk informasi, SPT 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. Sedangkan SPT1770S diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, dan memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final. Dengan demikian, untuk orang pribadi dengan SPT 1770 masih belum bisa menggunakan fasilitas ini.

4. e-NPWP

Aplikasi Pendaftaran *e-NPWP* merupakan aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan dengan menggunakan aplikasi yg dapat diperoleh dari website resmi pajak.

Tata Cara Pengisian *e-NPWP* adalah sebagai berikut:

1. Isi Nama, NPWP, Jalan, Blok/Kav/No, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Kode Pos dan Nama KPP yang tempat NPWP tersebut terdaftar.
2. Setelah seluruh Data Pemberi Kerja dimasukan, lalu masukan data pegawai yang terdaftar di perusahaan tersebut.

2.2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005:70), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut

sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi :
 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
 3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.13 Perspektif Pajak menurut Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. (Inayah, 1995: 23)

Inayah (1995: 24) berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi (1973: 998) adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada

Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Abdul Qadim (2002: 138) berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *kontinue*, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan

zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. (Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 1 April 2014)

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha

Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. (<http://syiar.republika.co.id>, diakses 1 April 2014)

2. Hukum Pajak dan Pemungutnya Menurut Islam

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah perpajakan, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang kewajiban pajak, tapi dalam firman Allah SWT telah dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah) yaitu terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 58-59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 58-59)

(58). Pengertian “amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hamba Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Ajaran Allah yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanat dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Gani, dkk, 1991:209)

Yang dimaksud dengan adil dalam firman Tuhan “hukumlah dengan adil” ialah dengan hukum yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits, karena hukum yang berdasarkan kepada pemikiran semata-mata bukanlah hukum yang sah. Kalau tidak didapat dalam Al-Quran dan Hadits, boleh menghukum dengan

jalan ijtihad seorang hakim, yang mengetahui dengan baik akan hukum Allah dan rasul Nya, karena Allah SWT berfirman, “Dan barang siapa yang menghukum tidak dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir”. (Hasan, 2006:280)

Taati pula para pemerintah kalian di dalam hal ketaatan kepada Allah SWT sebab mereka adalah yang mengurus persoalan dan kehidupan duniawi kalian. Artinya, jika mereka taat kepada Allah SWT maka taatilah mereka. Adapun jika mereka mengajak kepada kemaksiatan terhadap Allah maka janganlah kalian menaati mereka. Dengan bahasa lain, kalian boleh taat kepada mereka bila mereka adalah Muslim dan beriman kepada Allah SWT, serta senantiasa mengajak kalian untuk berbuat baik. (Al-Qarni, 2008:402)

(59). Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta'at dan patuh kepadaNya, kepada rasulNya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan RasulNya. (Gani, dkk, 1991:209)

Hukum pajak selain tercantum dalam Al-Quran, juga ada hadits-hadits yang menerangkan tentang perpajakan dalam Islam, yaitu anjuran membantu sesama muslim adalah kewajiban bagi setiap orang karena bisa meringankan beban satu sama lain. Inilah salah satu hadits Riwayat Muslim yang menerangkan tentang pajak yang bisa membantu kesulitan sesama muslim:


عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. (رواه المسلم)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang menolong mengatasi kesulitan mukmin di dunia, Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya di akhirat, dan barang siapa yang membantu memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesamanya. Dan barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, lalu membaca kitab Allah, dan mempelajarinya secara mendalam di antara mereka, kecuali Allah SWT akan menurunkan bagi mereka ketentraman dan rahmat yang melimpah. Mereka juga dikerumuni Malaikat yang mendoakan. Dan Allah juga menyebut-nyebut kebaikan mereka kepada yang ada di dekat-Nya. Dan

barang siapa yang lalai beramal, tidak mungkin dapat mencapai derajat yang dimiliki oleh yang tersebut tadi.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh efektifitas *e*-SPT masa PPN pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat”. Menunjukkan bahwa sistem pelaporan SPT masa PPN secara elektronik (*e*-SPT masa PPN) tergolong ke dalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP

Pratama Denpasar Barat, dan efektifitas penerapan *e-SPT* masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT masa PPN.

Kemudian penelitian yang dilakukan Nurul Afia Sari, Agus Bandang, dan Yohanis Rura tahun 2013 dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan *electronic (e-SPT)* Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara” menunjukkan bahwa penerapan sistem *electronic* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Dengan menggunakan *e-SPT* menunjukkan peningkatan 9.3% dibandingkan dengan sebelum penerapan *e-SPT*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Diduga ada pengaruh signifikan atas penerapan teknologi informasi (*e-system*) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang.
- H₂: Diduga ada berpengaruh variabel *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang.
- H₃: Diduga ada pengaruh variabel *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang.
- H₄: Diduga ada pengaruh variabel *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang.
- H₅: Diduga ada pengaruh variabel *e-NPWP* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang.